

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. (Bosri, 2017) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Sampah TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Halong Berseri Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPS3R di Kabupaten Balangan belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar aktor, komunikasi kebijakan yang belum maksimal, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan lokasi TPS3R sesuai standar teknis, peningkatan kapasitas pengelola, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan. Pendekatan kolaboratif dan transparansi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat.
2. (Rafif *et al.*, 2023) Melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kabupaten Sidoarjo". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPS3R di Kabupaten. Sidoarjo belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antaraktor, komunikasi kebijakan yang belum maksimal, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan lokasi TPS3R

sesuai standar teknis, peningkatan kapasitas pengelola, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan. Pendekatan kolaboratif dan transparansi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat.

3. (Galgani Harun Bhodas & Riyandi Firdaus, 2025) Melakukan penelitian yang berjudul "efektivitas pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R) di kecamatan tanta kabupaten tabalong” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah melalui program TPS 3R di Kecamatan Tanta belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengelola TPS 3R, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan kelembagaan dan pembinaan dari pemerintah daerah masih belum maksimal sehingga memengaruhi keberlanjutan operasional TPS 3R
4. (Setiyawan & Nurwati, 2023) Melakukan penelitian yang berjudul “Model Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R)” hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Desa Genteng dan Desa Mekarsari belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah pengumpul sampah yang terbatas, kompetensi pengelola TPS 3R

yang perlu ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan dilakukannya penyuluhan dan konseling masif, pendirian bank sampah dan badan usaha sampah, keterlibatan wajib lembaga pendidikan dan tempat usaha, pemanfaatan media sosial untuk koordinasi, serta kegiatan rutin TPS 3R termasuk pengumpulan, pemilahan, pembakaran sampah, dan pembuatan pupuk organik sebagai produk TPS 3R

5. (Fatimah & Subadi, 2021) Melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah dari Aspek Komunikasi di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengelolaan bank sampah di Kelurahan Mabuun dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dipengaruhi oleh aspek komunikasi, termasuk transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi pesan, yang masih perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi yang efektif antara pengelola bank sampah dan masyarakat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, keberlanjutan pengelolaan sampah, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat

B. Kerangka Teori

1) Teori Administrasi Publik

Administrasi negara merupakan bidang ilmu yang membahas bagaimana pemerintah mengelola berbagai urusan publik dalam rangka

memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Dwight Waldo dalam (Syafiie, 2018:33) administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan nya. Penjelasan ini juga sejalan dengan George J. Gordon dalam (Syafiie, 1018: 33) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan. Atmosudirdjo (1986) mengartikan administrasi negara dalam tiga pengertian:

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau lembaga politik (kenegaraan), yang mencakup lembaga-lembaga pemerintahan seperti presiden dan menteri (misalnya gubernur, bupati). Tujuannya adalah untuk mencakup semua organ yang bertanggung jawab atas administrasi negara.
 - b. Sebagai fungsi kegiatan, khususnya sebagai kegiatan pemerintahan, yang diartikan sebagai kegiatan yang melindungi kepentingan negara.
 - c. Sebagai suatu proses teknis penegakan hukum, yang dimaksud dengan segala kegiatan melaksanakannya. yang dilakukan oleh pejabat negara
- 15 Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan suatu proses kerja sama antara lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik guna mencapai tujuan negara.

2. Kebijakan Publik

a. Kebijakan

J. Federick (1963) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sekumpulan langkah atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, di mana ada rintangan dan peluang yang memengaruhi implementasi tersebut untuk mencapai sasaran spesifik. Pandangan ini juga menekankan bahwa konsep kebijakan melibatkan tindakan yang bermaksud dan bertujuan sebagai elemen krusial dalam definisinya. Ini terjadi karena kebijakan harus mencerminkan apa yang benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar apa yang direncanakan dalam beberapa inisiatif terkait suatu isu.

James Anderson (2003) mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang memiliki niat yang ditentukan oleh seorang pelaku untuk menangani suatu masalah atau tantangan. Konsep ini dianggap akurat karena fokusnya pada apa yang sesungguhnya dilakukan, bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan, yang merupakan pilihan di antara opsi-opsi alternatif yang tersedia.

b. Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Widavsky (1973), kebijakan publik bisa dianggap sebagai hipotesis yang meliputi situasi awal serta konsekuensi-konsekuensi yang dapat diprediksi. Kebijakan publik perlu dipisahkan

dari jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta, karena kebijakan swasta terpengaruh oleh unsur-unsur di luar pemerintah.

Thomas R. Dye (1981) menyatakan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan kegiatan apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Thomas R Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, hal tersebut harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah.

Chaizi Nasucha (2004:37) dalam buku Teori Administrasi Publik oleh (Pasolong, 2017), mengatakan bahwa kebijakan publik Adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusa kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

(Nurdiana, 2025) kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antar para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan ‘karya’ yang bersifat tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik sehingga keputusan sangat bersifat top-down.

3. Implementasi Kebijakan

a. Implementasi

Wijaya dan Supardo (2006) mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses menerjemahkan rencana yang telah disusun ke dalam bentuk tindakan nyata. Hinggis (1985) menjelaskan bahwa implementasi adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Gordon (1986) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai aktivitas yang diarahkan pada realisasi suatu program.

b. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) menyatakan bahwa implementasi kebijakan juga diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini dapat mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan perubahan yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

3 Teori Mengenai Implementasi Kebijakan Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, barulah implementasi kebijakan di lakukan keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumberdaya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan: Kejelasan dan konsistensi standar dan tujuan kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b) Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya, seperti finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur, sangat diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan.
- c) Karakteristik Agen Pelaksana: Keahlian, motivasi, dan struktur organisasi agen pelaksana mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

- d) Komunikasi antar Organisasi: Aliran informasi dan komunikasi yang efektif antara organisasi yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.
 - e) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik: Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, dan dinamika sosial dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - f) Disposisi Pelaksana: Sikap dan pandangan pelaksana terhadap kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
- 3) Teori Goerge C. Edward III Dalam Subarsono (2015:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
- a) Komunikasi

yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b) Sumber Daya

meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial
 - c) Disposisi

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagaimana dikemukakan dalam Subarsono, A. G. (2005). Teori ini dipilih karena menekankan beberapa variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, salah satunya adalah komunikasi. Variabel komunikasi menjadi aspek krusial karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan, dipahami, dan dijalankan oleh para pelaksana serta kelompok sasaran. Selain itu, teori Edward III relevan untuk digunakan dalam konteks

kebijakan tingkat lokal karena mampu menggambarkan interaksi antara pemerintah desa, pengelola TPS 3R, dan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Melalui penggunaan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program yang diteliti.

c. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, Menurut George C. Edward III Dalam Subarsono (2015:90) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yang dipakai dalam pengukuran indikator komunikasi yaitu:
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
- 2) Sumber daya, Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:
 - a. Staf

- b. Informasi
 - c. Wewenang
 - d. Fasilitas
- 3) Sikap atau Disposisi, Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:7), mengungkapkan mengenai faktor-faktor yang menjadi perhatiannya mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari:
- a. Pengangkatan birokrasi
 - b. Insentif
- 4) Struktur Birokrasi, Edward III yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:7), menjelaskan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu
- a. Standard Operational Procedure (SOP)
 - b. Fragmentasi
4. Konsep Pengelolaan Persampahan
- a. Definisi Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu, menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak disukai, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, dan tidak muncul secara alami (Peraturan Pemerintah RI, 2008). Volume sampah yang terus meningkat setiap tahun disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang

tinggi, tingkat kesadaran masyarakat di lingkungan tersebut, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif (Yusnita, 2024).

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, Adapun suatu keberhasilan implementasi dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna meluncurkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
2. Karakteristik Lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan daya tangkap (responsivitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari pelaksana juga dirasamenjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana

kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan

b. TPS 3R

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menangani sampah melalui beberapa tahapan sistematis, mulai dari penampungan, pengumpulan, pengangkutan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST), kemudian pengolahan, dan akhirnya pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPS 3R berperan sebagai infrastruktur utama dalam sistem pengolahan sampah perkotaan yang berbasis pada komunitas masyarakat. (Karina, 2021)

Pelaksanaan pengelolaan sampah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti manfaat, tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan, kebersamaan, keselamatan, keamanan, serta aspek ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mengubah sampah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Dalam pengelolaan sampah perlu diperhatikan beberapa aspek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Definisi Sampah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

sampah didefinisikan sebagai sisa aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berwujud padat. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah segala sesuatu yang tidak disukai, tidak berguna, tidak dimanfaatkan, dan tidak terjadi secara alami (Putri & Harisma, 2024). Peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan populasi serta perubahan kualitas masyarakat dan pola hidup konsumtif yang juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sahlil & Muhtar, 2016). Limbah padat dari aktivitas manusia dan hewan yang sudah tidak digunakan, tidak berguna, dan tidak diinginkan. Standar Nasional Indonesia (SNI) mendefinisikan sampah sebagai limbah padat yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang perlu dikelola agar tidak merusak lingkungan.

2. Prinsip 3R

Reduce (Mengurangi): Usahakan mengurangi penggunaan barang semaksimal mungkin, misalnya dengan menghindari produk yang menimbulkan banyak sampah, barang sekali pakai, memilih produk isi ulang, atau membawa tas sendiri saat berbelanja agar kantong plastik tidak digunakan.

Reuse (Memakai Kembali): Pilih barang yang bisa dipakai berulang kali. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai dapat memperpanjang umur barang sebelum menjadi sampah.

Recycle (Mendaur Ulang): Barang yang sudah tidak terpakai sebaiknya didaur ulang. Tidak semua benda dapat di daur ulang, namun banyak industri rumah tangga dan usaha non-formal yang mengolah sampah menjadi produk baru. Teknologi daur ulang, terutama untuk plastik, kaca, dan logam, membantu mengembalikan material ke siklus penggunaan.

3. Program TPS 3R

Tempat Pengolahan Sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah fasilitas yang dirancang untuk menampung, memilih, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah di tingkat Kawasan. Pembangunan TPS 3R memerlukan keterlibatan aktif tokoh masyarakat serta pemerintah daerah, termasuk proses partisipasi, pemberdayaan, serta pendampingan untuk menjamin keberlanjutan program. TPS 3R dikembangkan sebagai strategi untuk mengganti pengelolaan sampah konvensional dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fokus utama program ini adalah pemilihan sampah di rumah tangga serta pengolahan sampah agar memiliki nilai guna dan potensi ekonomi.

4. Tujuan TPS 3R

- a) Mendorong Pemerintah Daerah agar lebih berkomitmen dalam menjalankan pengelolaan TPS 3R.

- b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan pentingnya hidup bersih serta sehat di lingkungan mereka.
- c) Menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang berkualitas, dan berkelanjutan, dan ramah lingkungan, sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan.
- d) Mengurangi tekanan terhadap TPA dengan menurunkan volume sampah yang dihasilkan di lingkungan sekitar.

5. Manfaat TPS 3R

- a) Menjaga serta meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.
- b) Mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih bersih dan rapi.
- c) Melindungi kualitas air sungai dari akumulasi sampah serta mengurangi pencemaran di perairan seperti sungai, danau, dan lainnya.
- d) Menjaga kualitas udara dengan mengurangi polusi yang timbul akibat pembakaran sampah.

2) Sumber hukum

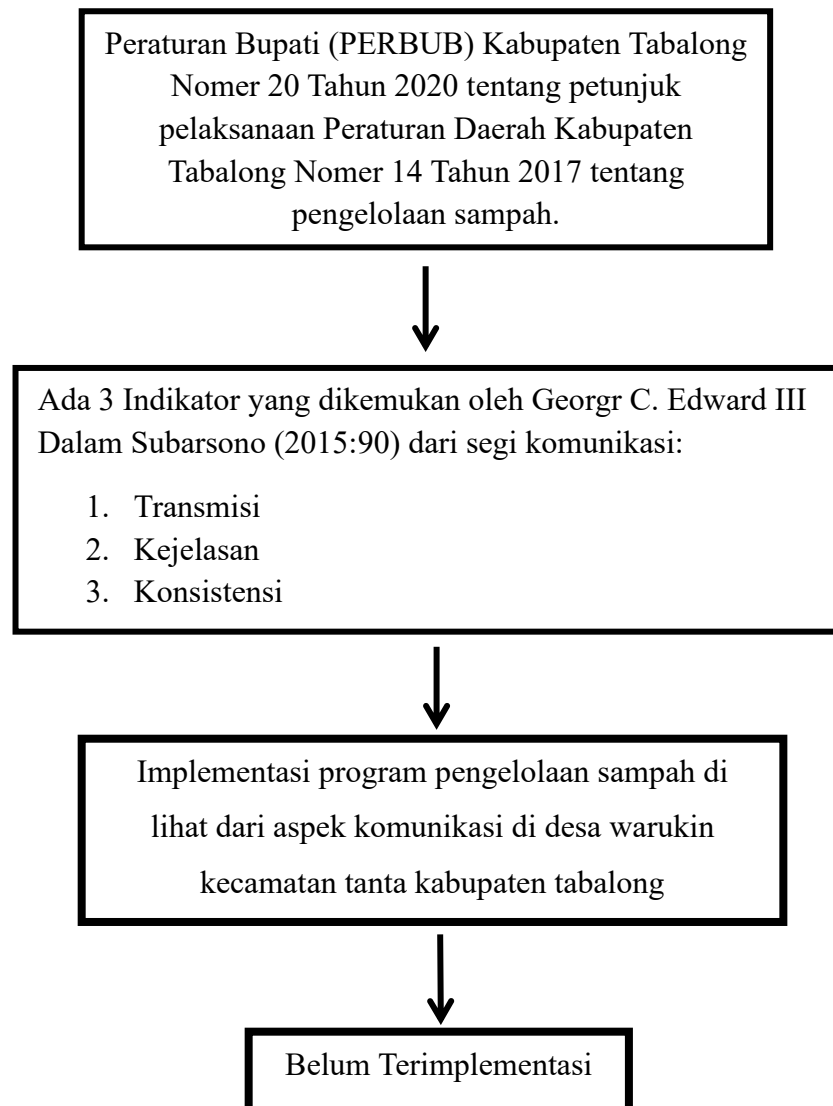
1. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menjadi sumber hukum pokok utama karena merupakan

peraturan pelaksana dari Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup, rencana induk pengelolaan sampah, pemilahan, pemungutan, pengangkutan, perizinan, insentif dan disinsentif, sanksi administratif, dan ketentuan lain sebagai petunjuk teknis penerapan Perda No.14 Tahun 2017.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum langsung yang dilaksanakan melalui PERBUB No.20/2020, memuat ketentuan umum, kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sampah, serta prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan keterlibatan masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai aturan nasional yang menjadi basis bagi pengaturan pengelolaan sampah di daerah, termasuk isi Perda dan Perbup di Tabalong, mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan sampah sesuai standar nasional.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: peneliti 2025